



PUTUSAN

NOMOR : 32 / PDT / 2013 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

KEDDY als. AKIAK, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pangeran Antasari No.

76 RT. 56/RW. XVIII, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya W. SUWITO, SH, MH, A. AMBO MANGAN, SH, MH, H. R SARBANI, SH, MH, FRANSISKUS KAMIS, SH, SRI NURLIZA, SH, I SEN, SH, THEODORE BERISARIKAN MADSUN, SH, KURNIAWAN PRATOWO, SH, dan KRISTIAN, SH, seluruhnya Advokat dan Penasehat Hukum pada FIRMA HUKUM W. SUWITO, SH & ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

- 1 **LIM JUN KIAN als. AKIAN als. YANTO**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Yohana Godang No. 72 A RT. 57/RW. XVII, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;-----

2.....



2 **BONG HENDRY**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Trikora RT.
001/RW. 005 Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Kotamadya
Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula**
TERGUGAT II ;-----

Dalam hal ini Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding
II/Tergugat II diwakili oleh kuasanya **IKE FLORENSI**
SORAYA, SH, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat
di Jln. Gunung Senujuh Kel.Pasiran Kec.Singkawang
Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28
September 2012, selanjutnya disebut sebagai **PARA**
TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 17/
Pdt.G/2012/PN.SKW. tanggal 4 April 2013 yang amar selengkapanya berbunyi
sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca.....

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 April 2013 Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 17/Pdt.G/2012/PN.SKW. tanggal 4 April 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 2 Mei 2013 ;-----

Telah membaca surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tanggal 02 Mei 2013 dan surat Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat tanggal 13 Mei 2013 ;-----

Telah membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat tanggal 24 Mei 2013 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat pada tanggal 4 Juni 2013 ;-----

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 17/Pdt.G/2012/PN.SKW, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Negeri Singkawang, yang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat pada tanggal 17 Juni 2013, dan kepada pihak Para Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 5 Juni 2013 untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 17/Pdt.G/2012/PN.SKW ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 17/Pdt.G/2012/PN.SKW. tanggal 4 April 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat ;-

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya halaman 4 angka 2 Pembanding/Penggugat diantaranya menyatakan penggabungan gugatan melawan hukum dan wanprestasi dibenarkan dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa penggabungan dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah maka gugatan demikian yang berupa kumulasi objektif dapat dibenarkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembanding/Penggugat diuraikan adanya posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (pencemaran nama baik) akan tetapi dalam petitum gugatan Pembanding/Penggugat terjadi kekaburan antara petitum wanprestasi dan petitum melawan hukum hal tersebut tampak dalam petitum angka 3, angka 5, angka 7 dan angka 8 dimana pada petitum angka 3 menyebutkan wanprestasi menyebabkan kerugian materiil dan moril dan petitum angka 5 menyebutkan perbuatan melawan hukum mengakibatkan Pembanding/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian materiil maupun moril, sedangkan pada petitum angka 7 menyebutkan Pembanding/Penggugat menderita kerugian materiil maupun moril dan tidak dijelaskan kerugian materiil maupun moril tersebut terkait dengan posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam petitum angka 8 menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II atau Para Terbanding/Para Tergugat membayar kerugian materiil Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kerugian materiil Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Pembanding/Penggugat tidak menguraikan secara terpisah perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatannya secara tegas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Pembanding/Penggugat tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka memori banding Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat ditolak dan kontra memori banding Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat sejalan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi maka dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan tambahan pertimbangan dibawah ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No. 677 K/Sip/1972

tanggal 13 Desember 1972 kaidah hukumnya menyatakan menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dapat dibenarkan judex factie menggabungkan dua / lebih gugatan perdata, sepanjang terdapat hubungan yang erat satu sama lain ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembanding/Penggugat antara perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat hubungan yang erat karena perbuatan wanprestasi terkait dengan kekurangan pembayaran pakan ternak sedangkan perbuatan melawan hukum terkait dengan pencemaran nama baik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan

putusan.....

putusan Pengadilan Tinggi sendiri, dan dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas sehingga putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 17/Pdt.G/2012/PN.SKW. tanggal 4 April 2013 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah maka kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul untuk kedua tingkat peradilan ;-----

Memerhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/

Penggugat ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 17/

Pdt.G/2012/PN.SKW. tanggal 4 April 2013 yang dimohonkan

banding

tersebut ;-----

- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh

ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **21 OKTOBER 2013** oleh

kami **SUBEKI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DJUMAIN, S.H., M.Hum.** dan

SUPRAPTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 32/

PDT/2013/PT.PTK, tanggal 22 Juli 2013 putusan tersebut diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan

dibantu.....

dibantu oleh **MARHABAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak,

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukum kedua

belah pihak.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (DJUMAIN, S.H., M.Hum.)
S.H.)

(S U B E K I,

2 (SUPRAPTO, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

(MARHABAN, S.H.)

Perincian biaya perkara :

a	M a t e r a i	Rp.	6.000,-
b	R e d a k s i	Rp.	5.000,-
c	Pemberkasan	Rp.	139.000,-
	J u m l a h	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)